



**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,**  
**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
Jalan Beliton No. 2, Telp. 0361-222883, 228310 Fax. 0361-228311  
Denpasar - 80112

**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN  
PERKUATAN TEBING DAN SALURAN PADA RUAS JALAN PROVINSI  
WANAGIRI-MUNDUK-MAYONG KM.73+425 DAN PUPUAN-SERIRIT KM. 82+600

ANTARA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA BARANG / PPK  
PADA BIDANG BINA MARGA  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PROVINSI BALI

DENGAN

CV. ARTHA UTAMA

NOMOR : 602.1/8235/BM/PUPRKIM

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Empat belas** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu dua puluh**, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : I Wayan Putu Suarjana, ST., MT.  
NIP : 19650319 200003 1 003.  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang/PPK pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.  
Berkedudukan di : Jalan Beliton Nomor 2, Denpasar.

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Pemerintah Provinsi Bali Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 027/114/DISPUPRPKP tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang / PPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut : **PIHAK KESATU**.

2. Nama : I Ketut Bambang Adiasa.  
Jabatan : Direktur.  
Berkedudukan di : Jalan Serma Meranggi No. 41, Kab. Bangli.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **CV. ARTHA UTAMA** berdasarkan Akte Notaris : Emmylia Sofya, S.H, Nomor : 94 tanggal 24 Februari 2004, yang selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama - sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian kerja melaksanakan Pekerjaan Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Wanagiri - Munduk - Mayong Km. 73+425 dan Pupuan - Seririt Km. 82+600 pada kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Tahun Anggaran 2020, dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 .....

Pasal 1  
TUGAS KERJA

PIHAK KESATU dalam kedudukan tersebut diatas, memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima tugas dengan baik perintah tersebut dari PIHAK KESATU yaitu untuk melaksanakan pekerjaan perkuatan tebing dan saluran pada ruas jalan provinsi Wanagiri - Munduk - Mayong Km. 73+425 dan Pupuan - Seririt Km. 82+600, pada kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi sebagai berikut :

MATA PEMBA-YARAN	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
DIVISI 1	<b>UMUM</b>				
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	6,000,000.00	6,000,000.00
DIVISI 2	<b>DRAINASE</b>				
2.1 (1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	43.20	52,148.31	2,252,806.99
2.2 (1)	Pasangan batu dengan mortar	M3	33.00	802,741.65	26,490,474.45
2.3 (14)	Gorong-gorong kotak beton bertulang, ukuran dalam 80 cm x 80 cm (Precast)	M'	12.00	3,054,907.10	36,658,885.20
DIVISI 3	<b>PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK</b>				
3.1 (1)	Galian Biasa	M3	7.32	75,673.00	553,926.36
3.2.(2a)	Timbunan pilihan dari sumber galian	M3	59.30	231,125.00	13,705,712.50
DIVISI 4	<b>PEKERJAAN PREVENTIF</b>				
DIVISI 5	<b>PERKERASAN BERBUTIR</b>				
5.1 (1)	Lapis pondasi Agregat Kelas A	M3	2.70	605,487.84	1,634,817.17
5.3.(3)	Lapis pondasi bawah beton kurus (Concrete vibrator)	M3	11.23	1,181,320.00	13,266,223.60
DIVISI 6	<b>PERKERASAN ASPAL</b>				
DIVISI 7	<b>STRUKTUR</b>				
7.1 (10)	Beton fc' 10 Mpa	M3	1.32	1,001,931.75	1,322,549.91
7.9.(1)	Pasangan batu	M3	99.22	765,730.00	75,975,730.60
DIVISI 8.	<b>REHABILITASI JEMBATAN</b>				
DIVISI 9	<b>PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN - LAIN</b>				
				Real cost	177,861,126.78
				PPn 10 %	17,786,112.68
				Jumlah	195,647,239.46
				Dibulatkan	<b>195,647,000.00</b>

Pasal 2  
JENIS DAN NILAI KONTRAK

- (1) Surat perintah kerja (SPK) ini didasarkan atas sistem harga satuan (unit price) dan harga satuan mengikat (fixed unit price) seperti tercantum dalam daftar kuantitas dan harga;
- (2) Nilai surat perintah kerja (SPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah sebesar **Rp. 195.647.000,00** (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi Bali DPA No. 918/003/DPA/2020 tanggal 2 Januari 2020 kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan provinsi dengan kode rekening : 1.03.1.03.01.01.05.02.5.2.2.18.002 sudah termasuk semua jenis pajak serta segala jenis pengeluaran PIHAK KEDUA;
- (3) Surat perintah kerja (SPK) tersebut di atas diambil dari harga penawaran PIHAK KEDUA, yang telah dievaluasi dan dikoreksi aritmatik sesuai dengan berita acara hasil pengadaan langsung negosiasi Nomor : 602.1/22/VIII/PPB/BM.SKPD-TP.UPT tanggal 13 Agustus 2020.

Pasal 3  
PAJAK DAN BEA MATERAI

Pajak pertambahan nilai (PPN), pajak - pajak lain dan biaya materai yang berhubungan dalam pekerjaan ini menjadi tanggungan PIHAK KEDUA yang sudah termasuk dalam nilai pekerjaan (kontrak) ini.

Pasal 4  
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran surat perintah kerja (SPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), dilaksanakan sebagai berikut :

- (1) Sebelum pekerjaan diserahterimakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan pekerjaan oleh panitia pemeriksaan barang/pekerjaan dan dinyatakan dengan berita acara pemeriksaan pekerjaan;
- (2) Pembayaran terhadap nilai surat perintah kerja (SPK) akan dilaksanakan secara bertahap/angsuran berdasarkan kemajuan pekerjaan yang dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan atau dapat dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan 100 % (seratus persen). Pembayaran akan dilaksanakan berdasarkan permintaan pembayaran yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dengan dilengkapi berita hasil kemajuan pekerjaan;
- (3) Pembayaran tersebut di atas dilakukan melalui transfer ke rekening : PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, Kantor Cabang Bangli, nomor rekening giro : 020 04.03.00209-1 atas nama CV. ARTHA UTAMA.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan adalah : **60 (Enam puluh)** hari kalender terhitung sejak ditandatangani surat perintah kerja (SPK) ini atau selambat - lambatnya pekerjaan harus dapat diselesaikan sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen pengadaan kepada PIHAK KESATU tanggal 12 Oktober 2020;
- (2) Jangka waktu pelaksanaan tersebut ayat 1 diatas tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali atas persetujuan PIHAK KESATU;
- (3) Jangka waktu pemeliharaan ditetapkan **180 (seratus delapan puluh)** hari kalender terhitung setelah penyerahan pertama pekerjaan selesai yang dituangkan dalam berita acara serah terima kedua (FHO).

Pasal 6  
PENYERAHAN PERTAMA

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK KESATU untuk menyerahkan pekerjaan;
- (2) PIHAK KESATU menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diikuti dengan berita acara serah terima pertama (PHO);
- (3) PIHAK KESATU menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan diikuti dengan berita acara serah terima pertama (PHO).

Pasal 7 .....

**Pasal 7**  
**SANKSI DAN DENDA**

- (1) PIHAK KEDUA terlambat dalam penyerahan pekerjaan sesuai pasal 5 diatas, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi atau denda sebesar satu permil dari harga penawaran setiap hari keterlambatan dan denda maksimum sebesar lima persen dari harga penawaran;
- (2) PIHAK KEDUA tidak boleh mengalihkan / mensubkontrakkan kepada pihak lain pengadaan pekerjaan perkuatan tebing dan saluran pada ruas jalan provinsi Wanagiri - Munduk - Mayong Km. 73+425, Pupuan - Seririt Km. 82+600 dan apabila hal ini dilanggar, PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang - undang yang berlaku.

**Pasal 8**  
**LAPORAN DAN DOKUMENTASI**

- (1) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pelaksanaan pekerjaan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pekerjaan;
- (2) PIHAK KEDUA wajib membuat foto - foto (berwarna ukuran 3R) pelaksanaan pekerjaan yang merupakan dokumen yang memperlihatkan kegiatan - kegiatan, sehingga dapat menunjukkan gambaran nyata dari sebagian kegiatan maupun keseluruhan pelaksanaan pekerjaan.

**Pasal 9**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Dengan ditandatanganinya surat perintah kerja (SPK) ini oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal - pasal surat perintah kerja (SPK) ini dan seluruh ketentuan didalam dokumen - dokumen merupakan kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dengan surat perintah kerja (SPK) ini, termasuk segala sanksinya, merupakan kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang - undang bagi kedua belah pihak, berdasarkan ketentuan dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang - undang Hukum Perdata;
- (2) Surat perintah kerja (SPK) ini beserta lampiran - lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Denpasar pada tanggal tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh), bermeterai cukup yang masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA :**  
**CV. ARTHA UTAMA,**



I KETUT BAMBANG ADIASA  
DIREKTUR

**PIHAK KESATU :**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA BARANG/PPK  
PADA BIDANG BINA MARGA  
DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI BALI,

